

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

Kpt 09 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

- ABSTRAK :
- bahwa akses informasi publik dan cepat dan transparan terkait Penggantian Antar Waktu Legislatif, Komisi Pemilihan Umum membuat Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2022 diatur tentang : Penunjukan Dan Penetapan Operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Mei 2022.